



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Sgn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sragen, yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**ETIK SUPARTI**, Tempat tanggal lahir, Sragen 9 Juni 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Bolo RT 007, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN Sgn tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN Sgn tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Permohonan serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti tulisan/surat serta mendengar keterangan saksi-saksi, serta memeriksa termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya secara e-court tertanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, pada tanggal 11 Juli 2023, dibawah register perkara No: 78/Pdt.P/2023/PN Sgn, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Supriyadi sepasang suami istri sah, yang menikah pada tanggal 13 Januari 1996;
- Bahwa bapak Supriyadi jatuh sakit stroke dan sempat sembuh, tetapi di bulan Februari 2023 jatuh sakit lagi dan semakin parah. Oleh sebab itu bapak Supriyadi dirawat di Rumah Sakit, dan kemudian beliau diizinkan pulang ke rumah karena keadaan biaya, Selanjutnya keluarga merawat bapak Supriyadi di rumah dengan keadaan bapak Supriyadi yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran menyebabkan bapak supriyadi belum bisa beraktifitas dan hanya terbaring saja di tempat tidur, dengan demikian bapak Supriyadi sampai saat ini dalam keadaan sakit stroke



yang mengakibatkan bapak Supriyadi tidak dapat berbicara serta mengalami kelumpuhan atau hanya terbaring di tempat tidur saja tanpa dapat berbuat apapun sehingga bapak Supriyadi tidak bisa melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa Pemohon dan bapak Supriyadi pada tahun 2002 pernah melakukan pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 2560 luas: 3740 M<sup>2</sup>, atas nama: Etik Suparti, yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa dikarenakan bapak Supriyadi membutuhkan biaya untuk berobat maka Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk biaya pengobatan bapak Supriyadi;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika bapak Supriyadi karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Maka, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampuan atas nama bapak Supriyadi selaku Suami Pemohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen yang berada di daerah hukum tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq. Yang mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Suami dari Pemohon berada dalam kondisi sakit stroke, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu;
3. Menyatakan sah secara hukum Supriyadi (Suami Pemohon) berada di bawah pengampuan oleh Pemohon sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum, termasuk kepentingan keperdataannya;
4. Menyatakan sah secara hukum, Pemohon bertindak mewakili Supriyadi (Suami Pemohon) untuk mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 2560 luas: 3740 M<sup>2</sup>, atas nama: Etik Suparti, yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen serta menandatangani segala dokumen hukum yang diperlukan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah secara hukum Pemohon sebagai Pengampu untuk bertindak mewakili Supriyadi (Suami Pemohon) dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang akan timbul, termasuk kepentingan keperdataannya;
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan. Setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314074906710002, tertanggal 27 September 2012, atas nama Etik Suparti, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314070307690003, tertanggal 25 September 2012, atas nama Supriyadi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan (P-2);
3. -----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3314071603050004 atas nama Kepala Keluarga Supriyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 9 Desember 2019 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama SUPRIYADI, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Saras Ibnu Sina Sukowati tanggal 10 Juli 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan (P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2560, atas nama pemegang hak ETIK SUPARTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan (P-5);
6. --Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/II/II/1996, antara SUPRIYADI dengan ETIK SUPARTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen tanggal 15 Januari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1996, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan (P-6);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar berikut :

**1.----SUTARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;

-----Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon adalah SUPRIYADI;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan SUPRIYADI menikah, karena ketika saksi menikah dengan adik Pemohon, Pemohon dan SUPRIYADI sudah menikah;

-----Bahwa Pemohon dan SUPRIYADI mempunyai seorang anak yang bernama ARGA yang berusia sekitar 20 (dua puluh) tahunan;

-----Bahwa Anak dari Pemohon sudah bekerja dan tinggal bersama dengan Pemohon dan SUPRIYADI;

-----Bahwa Saksi mengetahui kondisi SUPRIYADI yang sakit Stroke sekitar 6 (enam) bulan yang sekarang dirawat di rumah;

---Bahwa sakit stroke yang diderita oleh SUPRIYADI membuat seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan kecuali bagian kiri;

-----Bahwa sejak sakit stroke serangan kedua, SUPRIYADI tidak bisa diajak bicara dan hanya menangis;

-----Bahwa yang merawat SUPRIYADI adalah Pemohon;

-----Bahwa sebelum sakit, SUPRIYADI bekerja sebagai petani;

-----Bahwa dahulu setelah menikah Pemohon dan SUPRIYADI pernah merantau ke Kalimantan, kemudian kembali ke Sragen setelah mempunyai anak;

-- Bahwa tanah sawah yang akan dijual tersebut adalah milik Pemohon yang didapatkan setelah pulang dari Kalimantan dan setelah menikah dengan SUPRIYADI;

-----Bahwa sawah Pemohon yang akan dijual terletak di Bolo, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;

--Bahwa Pemohon menjual sawah miliknya untuk berobat SUPRIYADI;

-----Bahwa Pemohon bekerja membuka warung kelontong dirumahnya;

-----Bahwa SUPRIYADI mungkin paham ketika diajak berbicara tetapi tidak bisa menjawab dan hanya menangis;



**2.-----GIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar;

----Bahwa saksi mengetahui suami dari Pemohon adalah SUPRIYADI;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan SUPRIYADI menikah, karena ketika Saksi menikah dengan adik Pemohon, Pemohon dan SUPRIYADI sudah menikah;

-----Bahwa Saksi menikah dengan adik Pemohon di tahun 2004;

-- Bahwa Pemohon dahulu pernah merantau di Arab, akan tetapi ketika Saksi menikah Pemohon sudah kembali ke Sragen;

----Bahwa pernikahan Pemohon dan SUPRIYADI mempunyai seorang anak yang bernama ARGA dan sekarang sudah bekerja di pabrik;

----Bahwa Pemohon bekerja membuka warung kelontong di rumahnya;

-----Bahwa dahulu sebelum sakit stroke SUPRIYADI bekerja sebagai petani;

----Bahwa SUPRIYADI sakit lebih dari 1 (satu) tahun dan paling parah sejak serangan kedua bulan Februari 2023;

---Bahwa sebelumnya stroke sebelah kanan, setelah itu semakin parah hingga matanya juling ke kiri dan kanan, sampai tidak bisa berjalan, untuk makan pun harus disuapi;

-----Bahwa SUPRIYADI mungkin paham saat di ajak komunikasi akan tetapi tidak bisa menjawab dan hanya meneteskan air mata;

--Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus penjualan tanah yang akan dipergunakan untuk pengobatan SUPRIYADI;

-- Bahwa Saksi 1 (satu) minggu sekali menginap di rumah mertua Saksi yang rumahnya didekat rumah Pemohon, pada saat menginap di rumah mertua, Saksi pasti membesuk SUPRIYADI;

-----Bahwa SUPRIYADI terakhir berobat di rumah sakit Ibnu Sina;

---Bahwa sawah yang akan dijual tersebut terletak di Banaran dan atas nama Pemohon;

-Bahwa yang membeli sawah tersebut adalah Pemohon dan suaminya SUPRIYADI;

----Bahwa ketika saksi menikah dengan adik pemohon sawah tersebut sudah menjadi milik Pemohon dan SUPRIYADI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ketika SUPRIYADI masih sehat, sawah tersebut dikerjakan sendiri namun sejak SUPRIYADI sakit sawah tersebut dikelola orang lain dan hasilnya di bagi;

---Bahwa tanah milik Pemohon dan suaminya SUPRIYADI ada 2 (dua) yaitu rumah yang ditempati dan sawah yang akan dijual tersebut;

**3.-----SAMIYEM**, dibawah sumpah pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu mertua dari Pemohon dan ibu kandung dari SUPRIYADI;

---Bahwa suami pemohon (Supriyadi) sakit kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak bisa apa-apa sejak 3 (tiga) bulan ini;

-----Bahwa Pemohon dan SUPRIYADI mempunyai seorang anak yang bernama ARGAS;

---Bahwa SUPRIYADI tidak bisa menjawab jika diajak bicara, jika minta sesuatu menangis;

-----Bahwa Saksi tidak keberatan jika segala sesuatu mengenai perbuatan hukum diwakili dan dilakukan oleh Pemohon selaku istrinya seperti tanda tangan dan lainnya;

-----Bahwa saksi mempunyai 6 (enam) orang anak dan SUPRIYADI merupakan anak yang paling tua;

-Bahwa anak-anak saksi tinggal di Sragen, kecuali 1 (satu) orang anak Saksi bekerja di Taiwan;

-----Bahwa Suami dari Saksi sudah meninggal;

-----Bahwa adik-adik dari SUPRIYADI mengetahui kalau SUPRIYADI sedang sakit dan tidak keberatan dengan pengampuan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menjelaskan tujuannya meminta penetapan yaitu untuk membuat Penetapan sebagai Pengampu terhadap suami Pemohon yang bernama SUPRIYADI yang yang didiagnose mengalami Post Stroke Hemoragik dengan keterangan SUPRIYADI mengalami kelumpuhan anggota gerak kanan, tidak bisa melakukan aktifitas secara mandiri dan SUPRIYADI tidak bisa melakukan tanda tangan, komunikasi dan memahami sesuatu secara optimal untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 2560 dengan luas: 3740 M<sup>2</sup> atas nama ETIK SUPARTI yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Sgn.



Kabupaten Sragen serta menandatangani segala dokumen hukum yang diperlukan untuk hal itu.

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yaitu SUPRIYADI selaku yang dimintakan pengampuan tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, maka Hakim telah melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal SUPRIYADI untuk mengetahui keadaannya SUPRIYADI pada persidangan tanggal 18 Juli 2023, di rumah Pemohon di jalan Bolo RT.007, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen bersama dengan Panitera Pengganti, Pemohon dan para saksi dimana Hakim melihat SUPRIYADI dalam keadaan terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Pada saat Hakim bertanya kepada SUPRIYADI mengenai nama, usia dan yang lainnya SUPRIYADI hanya diam dan tidak bisa menjawab, ketika ditanyakan mengenai berapa anaknya dan apakah sudah makan, SUPRIYADI hanya mengangkat tangan kiri dan menunjukkan angka 2 (dua) dengan jari telunjuk dan jari manisnya padahal anak SUPRIYADI hanya 1 (satu). Bagian tubuh yang bisa digerakkan oleh SUPRIYADI hanya tangan dan kaki sebelah kiri namun tidak bisa digerakkan sempurna.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memohon Penetapan yaitu untuk membuat Penetapan sebagai Pengampu terhadap suami Pemohon yang bernama SUPRIYADI yang di diagnose mengalami Post Stroke Hemoragik dengan keterangan SUPRIYADI mengalami kelumpuhan anggota gerak kanan, tidak bisa melakukan aktifitas secara mandiri dan SUPRIYADI tidak bisa melakukan tanda tangan, komunikasi dan memahami sesuatu secara optimal untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 2560 dengan luas: 3740 M<sup>2</sup> atas nama ETIK SUPARTI yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen serta menandatangani segala dokumen hukum yang diperlukan untuk hal itu.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili dan memeriksa permohonan pengampunan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 436 KUHPerdara disebutkan bahwa segala permintaan akan pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunan berdiam;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan diatas menunjukkan bahwasanya pengampunan tersebut harus diajukan di pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana orang yang di mintakan pengampunan bertempat tinggal, dalam hal ini permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sragen karena orang yang dimintakan pengampunan yaitu Suami pemohon yang bernama SUPRIYADI bertempat tinggal di jalan Bolo RT.007, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen sebagaimana bukti (P-2), dimana tempat tinggal tersebut masuk wilayah Pengadilan Negeri Sragen:

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang siapa dan mengapa seseorang ditempatkan dibawah pengampunan;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPerdara menyatakan “Setiap **orang dewasa**, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditahan di bawah pengampunan, pun juga ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya” dengan demikian seseorang dewasa agar dapat ditempatkan di bawah pengampunan, maka haruslah terdapat alasan-alasan yang menyertai seseorang tersebut yang diantaranya adalah sakit ingatan, dungu, dan mata gelap, lemah kekuatan jiwa atau pikiran, atau boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 437, 438, 439 dan 440, maka:

- Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus dibuktikan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi (Pasal 437).





- Apabila Pengadilan Negeri berpendapat cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka harus didengar keluarga sedarah dan semenda (Pasal 438).
- Selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keluarga sedarah dan semenda, Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dikabulkan atau tidak pengampunan tersebut (Pasal 439 dan 440);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar SUPRIYADI harus ditempatkan dibawah pengampunan;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPdata menghendaki lembaga pengampunan ini adalah untuk orang yang dewasa ternyata dari bukti P-2 menunjukkan bahwa SUPRIYADI lahir di Sragen pada tanggal 3 Juli 1969, mengingat usianya yang sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, dengan demikian syarat dewasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Sutarno, saksi Giyono dan saksi Samiyem menerangkan:

- Bahwa sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu SUPRIYADI mengalami Post Stroke Hemoragik dengan kelumpuhan anggota gerak kanan, tidak bisa melakukan aktifitas secara mandiri dan SUPRIYADI tidak bisa melakukan tanda tangan, komunikasi dan memahami sesuatu secara optimal.
- Bahwa sekarang aktifitas SUPRIYADI terbaring ditempat tidur saja serta tidak bisa diajak berkomunikasi dan hanya bisa menggerakkan bagian tubuh sebelah kiri secara terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (surat keterangan dokter), FRED SEPTO ARITYAWAN, Sp.S menyatakan SUPRIYADI mengalami Post Stroke Hemarogik , dimana Pasien Lumpuh anggota gerak kanan, tidak bisa melakukan aktifitas, tidak bisa melakukan komunikasi dan memahami secara optimal:

Menimbang, bahwa telah pula diadakan pemeriksaan terhadap SUPRIYADI guna melihat bagaimana keadaan orang yang dimintakan pengampunan tersebut ternyata setelah diadakan pemeriksaan dan pengamatan ternyata benar adanya SUPRIYADI dalam keadaan terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun, bagian tubuh yang bisa digerakkan oleh SUPRIYADI hanya tangan dan kaki sebelah kiri. Pada saat Hakim bertanya kepada SUPRIYADI mengenai nama, usia dan yang lainnya SUPRIYADI hanya diam dan tidak menjawab, ketika ditanyakan mengenai berapa



anaknya dan apakah sudah makan, SUPRIYADI hanya mengangkat tangan kiri dan menunjukkan angka 2 (dua) dengan jari telunjuk dan jari manisnya terus menerus padahal diketahui anak SUPRIYADI hanya ada 1 (satu) sehingga SUPRIYADI tidak bisa melakukan komunikasi dan memahami secara optimal:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan serta pengamatan Hakim terhadap SUPRIYADI dapat disimpulkan bahwasanya SUPRIYADI memang mengalami kondisi post stroke hemarogik dimana SUPRIYADI mengalami kelumpuhan anggota gerak kanan, tidak bisa melakukan aktifitas secara mandiri dan SUPRIYADI tidak bisa melakukan tanda tangan, komunikasi dan memahami sesuatu secara optimal sehingga dapat dipandang sebagai orang yang tidak cakap di depan hukum oleh karena itu kepadanya layak ditempatkan dibawah pengampuan dengan demikian petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPdata “yang berhak meminta pengampuan bagi orang dewasa yang keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap adalah setiap keluarga sedarah atau semenda, suami atau istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwasanya SUPRIYADI telah menikah dengan Pemohon ETIK SUPARTI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutarno, saksi Giyono yang merupakan ipar atau saudara semenda dari SUPRIYADI serta saksi Samiyem yang merupakan Ibu Kandung dari SUPRIYADI telah menyampaikan dipersidangan tidak keberatan dan menyetujui Pemohon menjadi pengampu bagi Suaminya tersebut karena selama ini Pemohon yang merawat SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan telah pada kesimpulan bahwasanya Pemohon selaku istri dari SUPRIYADI adalah orang yang cakap dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban-kewajiban serta tidak ada keberatan dari saudara-saudara serta orangtua SUPRIYADI lainnya apabila Pemohon menjadi pengampu SUPRIYADI sehingga Pemohon layak menjadi pengampu demi kepentingan Suami tersebut dengan demikian petitum nomor 3 dan 5 dapat dikabulkan dan digabung dalam satu petitum dengan perbaikan amar.



Menimbang, bahwa selaku Pengampu dari SUPRIYADI, maka Pemohon berhak mengurus segala sesuatu mewakili SUPRIYADI dalam mengurus penjualan tanah Sertifikat Hak Milik nomor: 2560 dengan luas: 3740 M<sup>2</sup> atas nama Pemohon (ETIK SUPARTI) yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen serta menandatangani segala dokumen hukum yang diperlukan untuk hal itu dengan demikian petitum nomor 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, dan 440 KUHPdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **suami Pemohon yang bernama SUPRIYADI** laki-laki lahir di Sragen, tanggal 3 Juli 1969 tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan berada dibawah Pengampuan;
3. Menyatakan Pemohon ETIK SUPARTI sebagai Pengampu atas suaminya yang bernama **SUPRIYADI** untuk menyelenggarakan kepentingan hukum SUPRIYADI, termasuk kepentingan keperdataannya.
4. Menetapkan Pemohon ETIK SUPARTI selaku Pengampu bertindak mewakili SUPRIYADI untuk mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 2560 dengan luas: 3740 M<sup>2</sup> atas nama Pemohon ETIK SUPARTI yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen serta menandatangani segala dokumen hukum yang diperlukan untuk hal itu .
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.186.800,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H

## Perincian biaya perkara

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
Pengandaan	: Rp. 1.800,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
PNBP Redaksi	: Rp. 10.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,-
<u>PNBP Pemeriksaan Setempat</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.186.800,-

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)